



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II
NOMOR : W16-U10/76/KPN/SK/II/2021
T E N T A N G
PERUBAHAN KETIGA PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

- Membaca : 1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II Nomor W16-U10/49/KPN/SK/II/2020 tentang Perubahan Kedua Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II
- Menimbang : 1. Bahwa Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II wilayah Hukumnya meliputi Kabupaten Lamandau dan sekitarnya;
2. Bahwa jarak antara Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dengan daerah-daerah dalam wilayah Kabupaten Lamandau dan sekitarnya sangat jauh dan untuk menjangkau daerah-daerah tersebut memerlukan transportasi darat dan sungai dengan tingkat kesulitan yang tinggi;
3. Bahwa untuk menjamin kelancaran persidangan, penyelesaian perkara perdata dan untuk melaksanakan Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan perlu ditetapkan Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II
4. Bahwa dengan adanya perubahan dan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu menetapkan Perubahan Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara R.I Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4958);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara R.I Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara R.I Nomor 20 Tahun 1986), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, (Lembaran Negara R.I Nomor 5077 Tahun 2009);
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : KMA/42/SK/III/2001 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor : 02A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara
7. Pasal 145 ayat (4) Rechtsreglement Buitengewesten (RBg.);
8. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya Jo. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II Nomor W16-U10/46/KPN/SK/I/2020 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II;
9. Peraturan Mahkamah Agung R.I Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

12. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
13. Intruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya-Biaya lain dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Sisa Panjar Biaya Eksekusi;
14. Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai
15. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 44/DJU/HM.02.3/1.2021 tentang Penyesuaian Tarif Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Umum;

Memperhatikan : Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Dan Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik Nomor W16-U10/67 /KPN/SK/I/2021 dan Nomor W16-A7/ 54 /HK.05/I/2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II Nomor : W16-U10/49/KPN/SK/I/2020;
- Kedua** : Menetapkan Kembali Besaran Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya;

Ditetapkan di : Nanga Bulik

Pada tanggal : 15 Januari 2021

**KETUA PENGADILAN NEGERI
NANGA BULIK KELAS II**

TTD

WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.

NIP. 19770622 200112 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
3. Ketua Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah.

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas IINomor : **W16-U10/76/KPN/SK/II/2021**

Tanggal : 15 Januari 2021

Tentang : Perubahan Ketiga Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II

NO	U R A I A N	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
1	<u>BIAYA PERMOHONAN</u>		
	a. Biaya Tetap		* Biaya Panggilan dan Pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	30.000	
	- Biaya Proses	50.000	
	- Biaya Redaksi	10.000	
	- Biaya Meterai	10.000	
	b. Biaya Tidak Tetap		
	- Biaya Panggilan Pemohon (2 kali pemberitahuan (1 kali)*	
	- Biaya Panggilan Termohon (3 kali pemberitahuan (1 kali)*	
	- Biaya PNBP Panggilan Pertama dan Pemberitahuan Putusan (2 x @10.000)	20.000	
	JUMLAH	
2	<u>BIAYA GUGATAN</u>		
	a. Biaya Tetap		* Biaya Panggilan dan Pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini Untuk pihak Tergugat yang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya akan diperhitungkan berdasarkan tarif media yang berlaku sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama (Mou) Pemasangan Iklan Panggilan Umum Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dengan PT. Putra Sampit Perdana (Surat Kabar Harian Radar Sampit) tanggal 25 November 2019
	- Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	30.000	
	- Biaya Proses	100.000	
	- Biaya Redaksi	10.000	
	- Biaya Meterai	10.000	
	b. Biaya Tidak Tetap		
	- Biaya Panggilan Penggugat (2 kali Panggilan) *	
	- Biaya Panggilan Tergugat (3 kali Panggilan) *	
	- Biaya Panggilan untuk Mediasi Penggugat (2 kali Panggilan) *	
	- Biaya Panggilan untuk Mediasi Tergugat (2 kali Panggilan) *	
	- Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat *	
	- Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat *	
	- Biaya PNBP Panggilan Pertama dan Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat (2 x @10.000)	20.000	
	- Biaya PNBP Panggilan Pertama dan Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat (2 x @10.000)	20.000	
	JUMLAH	
Catatan : - Bagi Daerah/Wilayah yang memerlukan Transportasi Air, Panjar Biaya Perkara ditambahkan dengan tarif/biaya yang berlaku diwilayah tersebut; - Penggunaan Meterai Rp10.000,- apabila telah tersedia, jika belum tersedia dapat dilakukan penyesuaian dengan menggunakan Meterai Rp9.000,- atau Rp12.000,-			

NO	U R A I A N	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
3	BIAYA GUGATAN SEDERHANA		
	a. Biaya Tetap		* Biaya Panggilan dan Pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini Untuk pihak Tergugat yang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya akan diperhitungkan berdasarkan tarif media yang berlaku sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama (Mou) Pemasangan Iklan Panggilan Umum Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dengan PT. Putra Sampit Perdana (Surat Kabar Harian Radar Sampit) tanggal 25 November 2019
	- Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	30.000	
	- Biaya Proses	75.000	
	- Biaya Redaksi	10.000	
	- Biaya Meterai	10.000	
	b. Biaya Tidak Tetap		
	- Biaya Panggilan Penggugat (2 kali Panggilan) *	
	- Biaya Panggilan Tergugat (3 kali Panggilan) *	
	- Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat *	
- Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat *		
- Biaya PNBP Panggilan Pertama dan Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat (2 x @10.000)	20.000		
- Biaya PNBP Panggilan Pertama dan Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat (2 x @10.000)	20.000		
	JUMLAH	
Catatan :			
- Bagi Daerah/Wilayah yang memerlukan Transportasi Air, Panjar Biaya Perkara ditambahkan dengan tarif/biaya yang berlaku diwilayah tersebut;			
- Penggunaan Meterai Rp10.000,- apabila telah tersedia, jika belum tersedia dapat dilakukan penyesuaian dengan menggunakan Meterai Rp9.000,- atau Rp12.000,-			
4	BIAYA BANDING		
	a. Biaya Tetap		* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini ** Disesuaikan dengan tarif yang berlaku
	- Biaya Pendaftaran Banding (PNBP)	50.000	
	- Biaya PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding @10.000	10.000	
	- Biaya proses banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi	150.000	
	b. Biaya Tidak Tetap		
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding *	
	- Biaya Pemberitahuan Memori Banding Kepada Terbanding*	
	- Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Pembanding*	
	- Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding *	
- Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding*		
- Biaya Pengiriman Berkas **	300.000		
- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pembanding *		
- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Terbanding *		
- Biaya PNBP Relas Pemberitahuan dan Penyerahan pada tingkat Banding (7x @10.000)	70.000		
	JUMLAH	

NO	U R A I A N	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
5	BIAYA KASASI		
	a. Biaya Tetap		* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini ** Disesuaikan dengan tarif yang berlaku
	- Biaya Pendaftaran Kasasi (PNBP)	50.000	
	- Biaya PNBP Penyerahan Akta Kasasi kepada Pemohon Kasasi @10.000	10.000	
	- Biaya proses kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung RI	500.000	
	b. Biaya Tidak Tetap		
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi *	
	- Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi *	
	- Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi *	
	- Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pemohon Kasasi *	
	- Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Termohon Kasasi *	
	- Biaya Pengiriman Berkas **	300.000	
- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pemohon Kasasi *		
- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Termohon Kasasi *		
- Biaya PNBP Relas Pemberitahuan dan Penyerahan pada tingkat Kasasi (7x @10.000)	70.000		
	JUMLAH	
6	BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)		
	a. Biaya Tetap		* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini ** Disesuaikan dengan tarif yang berlaku
	- Biaya Pendaftaran PK (PNBP)	200.000	
	- Biaya PNBP Penyerahan Akta permohonan PK kepada Pemohon PK@10.000	10.000	
	- Biaya Proses PK yang dikirim ke Mahkamah Agung RI	2.500.000	
	b. Biaya Tidak Tetap		
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK beserta alasan PK nya kepada Termohon PK *	
	- Biaya pemberitahuan Jawaban alasan PK kepada Pemohon PK *	
	- Biaya Pengiriman Berkas **	300.000	
	- Biaya Pemberitahuan Penyampaian Salinan Putusan PK kepada Pemohon PK*	
	- Biaya Pemberitahuan Amar Putusan PK kepada Termohon PK *	
	- Biaya Pemanggilan untuk pemohon PK *	
- Biaya PNBP Relas Pemberitahuan dan Penyerahan pada tingkat PK (5x @10.000)	50.000		
	JUMLAH	

NO	U R A I A N	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
7	<u>BIAYA PERMOHONAN PELETAKAN / PENGANGKATAN SITA</u> - Biaya Pendaftaran Permohonan Sita / Pengangkatan Sita - Biaya Meterai - Biaya PNBP Penetapan sita/ Pengangkatan Sita - Biaya PNBP Berita acara Penyitaan/ Pengangkatan Sita - Upah Jurusita - Biaya Saksi 2 (dua) orang @ Rp.500.000,- - Biaya pemberitahuan peletakan sita/ pengangkatan sita kepada Pemohon dan Termohon * - Biaya pemberitahuan peletakan sita/ pengangkatan sita kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa dan pihak Keamanan * - Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan Kepada Pemohon dan Termohon * - Biaya Penyampaian Berita Acara Penyitaan Kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa dan BPN* - Biaya Transportasi : - Biaya Transportasi Radius I - Biaya Transportasi Radius II - Biaya Transportasi Radius III - Biaya Transportasi Radius Sulit JUMLAH	25.000 10.000 25.000 25.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini Biaya transpotasi meliputi biaya sewa mobil, biaya driver dan biaya BBM
Catatan : - Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan - Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon. - Penggunaan Meterai Rp10.000,- apabila telah tersedia, jika belum tersedia dapat dilakukan penyesuaian dengan menggunakan Meterai Rp9.000,- atau Rp12.000,-			
7	<u>BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT/CHECK ON THE SPOT/KONSTATERING</u> - Biaya PNBP Pemeriksaan setempat - Biaya Pemberitahuan kepada Kades/ Lurah Tempat Objek Sengketa * - Biaya Transportasi : - Biaya Transportasi Radius I - Biaya Transportasi Radius II - Biaya Transportasi Radius III - Biaya Transportasi Radius Sulit JUMLAH	10.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal Kades/ Lurah tempat Objek Sengketa sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini Biaya transpotasi meliputi biaya sewa mobil, biaya driver dan biaya BBM
Catatan : - Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan disetor langsung ke pihak keamanan - Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon.			

NO	U R A I A N	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
8	BIAYA EKSEKUSI		
	<u>A. EKSEKUSI MEMBAYAR SEJUMLAH UANG</u>		
	1. BIAYA AANMANING (TERGURAN)		
	- Biaya PNBP Pendaftaran permohonan	10.000	
	- Biaya Proses	50.000	
	- Biaya Meterai Penetapan Teguran	10.000	
	- Biaya PNBP Penetapan Teguran	10.000	
	- Biaya Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2 kali) *	
	- Biaya PNBP Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2x @ 10.000)	20.000	
	- PNBP Berita Acara Teguran @ 10.000	10.000	
	2. Biaya Sita Eksekusi		
	- Biaya Meterai Penetapan Sita Eksekusi	10.000	
	- Biaya PNBP Penetapan Sita Eksekusi	10.000	
	- Biaya fotocopi Berita Acara Sita	Kondisi riil	
	- Transportasi	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal Termohon sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Upah Jurusita	1.000.000	
	- Biaya 2 (dua) orang Saksi@500.000,-	1.000.000	
	- PNBP Berita Acara Sita Eksekusi	10.000	
	- Pendaftaran Sita Eksekusi	25.000	
	- Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	Dikalikan pihak	** Biaya menyesuaikan tarif yang berlaku
	- PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	10.000	Biaya transportasi meliputi biaya sewa mobil, biaya driver dan biaya BBM
	3. Biaya Lelang meliputi :		
	- Biaya Meterai Penetapan Lelang	10.000	
	- Biaya PNBP Penetapan Lelang	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang*	
	- Biaya koordinasi dalam pelaksanaan Lelang **	3.000.000	
	- Biaya Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	1.000.000	
	- Biaya Petugas Juru Taksir (Apraisal) **	
	- Biaya Pengumuman Lelang di Surat Kabar (2x @Rp. 3.000.000,-)	6.000.000	
	- Biaya PNBP Pengumuman Lelang @10.000 /surat	10.000	
	- Biaya PNBP Pembagian Hasil Lelang @10.000 /perkara	10.000	
	JUMLAH	
	Catatan : - Bila nilai barang atau bangunan yang akan dilelang nilainya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) keatas, penaksirannya dilakukan melalui Appraisal yang berwenang - Penggunaan Meterai Rp10.000,- apabila telah tersedia, jika belum tersedia dapat dilakukan penyesuaian dengan menggunakan Meterai Rp9.000,- atau Rp12.000,-		

NO	U R A I A N	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
	<p>B. EKSEKUSI RIIL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya PNBP Pendaftaran permohonan 10.000 - Biaya Proses 50.000 - Biaya Meterai Penetapan Teguran 10.000 - Biaya PNBP Penetapan Teguran 10.000 - Biaya Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2 kali) * - Biaya PNBP Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2x @ 10.000) 20.000 - Biaya PNBP Berita Acara Teguran @ 10.000 10.000 - Biaya Sita Eksekusi (diperhitungkan sesuai dengan perincian biaya permohonan sita sebagaimana point 8.A.2.) - Biaya Pengosongan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Meterai Penetapan Perintah Pengosongan 10.000 - Biaya PNBP Penetapan Perintah Pengosongan 25.000 - Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi * - Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Pengosongan kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa, dan pihak Keamanan* - Biaya koordinasi dalam pelaksanaan Pengosongan ** 3.000.000 - Upah Jurusita 1.000.000 - Biaya Saksi 2 (dua) orang @ Rp.500.000,- 1.000.000 - Biaya PNBP Berita Acara Eksekusi Pengosongan @ 25.000 25.000 - Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada Pemohon dan Termohon * - Biaya PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi Pengosongan kepada Pemohon dan Termohon @ 10.000 /Relaas - Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa, dan BPN * - Biaya PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Kades/ Lurah/ Perangkat Desa, dan BPN @ 10.000 /Relaas - Biaya Transportasi : <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Transportasi Radius I 1.000.000 - Biaya Transportasi Radius II 1.500.000 - Biaya Transportasi Radius III 2.000.000 - Biaya Transportasi Radius Sulit 3.000.000 		<p>* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini</p> <p>** Biaya menyesuaikan tarif yang berlaku</p> <p>Biaya transportasi meliputi biaya sewa mobil, biaya driver dan biaya BBM</p>
	J U M L A H	
	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya Pengamanan disesuaikan dengan kebutuhan dan dibebankan Pemohon langsung ke pihak keamanan - Jika memerlukan pengukuran dari BPN biayanya ditanggung oleh Pemohon. 		

NO	U R A I A N	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
	C. EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, HIPOTEK, FIDUSIA DAN GROSE AKTA PENGAKUAN HUTANG		
	- Biaya PNBP Pendaftaran permohonan	10.000	* Biaya pemberitahuan ini akan diperhitungkan berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya Proses	50.000	
	- Biaya Meterai Penetapan Teguran	10.000	** Biaya menyesuaikan tarif yang berlaku Bila nilai barang atau bangunan yang akan dilelang nilainya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) keatas, penaksirannya dilakukan melalui Appraisal yang berwenang
	- Biaya PNBP Penetapan Teguran	10.000	
	- Biaya Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2 kali) *	
	- Biaya PNBP Panggilan Teguran kepada Termohon Eksekusi (2x @ 10.000)	20.000	
	- Biaya PNBP Berita Acara Teguran @ 10.000	10.000	
	- Biaya Sita Eksekusi (diperhitungkan sesuai dengan perincian biaya permohonan sita sebagaimana point 8.A.2.)	
	- Biaya Lelang meliputi :		
	- Biaya Meterai Penetapan Lelang	10.000	
	- Biaya PNBP Penetapan Lelang	10.000	
	- Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang*	
	- Biaya koordinasi dalam pelaksanaan Lelang **	3.000.000	
	- Biaya Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	1.000.000	
	- Biaya Petugas Juru Taksir (Apraisal) **	
	- Biaya Pengumuman Lelang di Surat Kabar (2x @Rp. 3.000.000,-)	6.000.000	
	- Biaya PNBP Pengumuman Lelang @10.000 /surat	10.000	
	- Biaya PNBP Pembagian Hasil Lelang @10.000 /perkara	10.000	
	J U M L A H	
	Catatan : - Penggunaan Meterai Rp10.000,- apabila telah tersedia, jika belum tersedia dapat dilakukan penyesuaian dengan menggunakan Meterai Rp9000,- atau Rp12.000,-		
9	PANJAR BIAYA KONSINYASI		
	- Biaya Pendaftaran	10.000	* Biaya pelaksanaan dan biaya panggilan akan diperhitungkan dan dikalikan berdasarkan jumlah para pihak berperkara berdasarkan radius tempat tinggal para pihak sebagaimana Lampiran II surat keputusan ini
	- Biaya Proses	50.000	
	- Biaya Meterai Penetapan Penawaran	10.000	
	- Biaya PNBP Penetapan Penawaran	10.000	
	- Biaya Pelaksanaan Penawaran 2x *	
	- Biaya Saksi Penawaran 2 (dua) orang	1.000.000	
	- Biaya Panggilan *	
	- Biaya PNBP Berita Acara Penawaran Pembayaran	10.000	
	- Biaya PNBP Berita Acara Konsinyasi	10.000	
	J U M L A H	

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 15 Januari 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI
NANGA BULIK KELAS II

TTD
WISNU KRITIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19770622 200112 1 002



PENGADILAN NEGERI NANGA BULIK KELAS II

Jl. Bukit Hibul Utara No. 096, Komplek Perkantoran Kab. Lamandau Telp./Fax. (0532)6616133
E-mail : pnnangabulik@gmail.com, Website : www.pn-nangabulik.go.id
NANGA BULIK 74662

Lampiran II: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II

Nomor : W16-U10/76/KPN/SK/II/2021

Tanggal : 15 Januari 2021

Tentang : Perubahan Ketiga Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	BULIK	Kel. Nanga Bulik Desa Kujan Desa Bumi Agung Desa Sumber Mulya Desa Bukit Indah Desa Arga Mulya Desa Bunut Desa Sungai Mentawa Desa Guci Desa Batu Kotam Desa Beruta Desa Tamiang Desa Perigi Raya Desa Nanga Pamalontian Desa Liku Mulya Sakti	Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,-	Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius II Radius II Radius II Radius II Radius III Radius III Radius III Radius III Radius III
2	SEMATU JAYA	Desa Bina Bakti Desa Jangkar Prima Desa Purwareja Desa Tri Tunggal Desa Wonorejo Desa Mekar Mulya Desa Batu Hambawang Desa Rimba Jaya	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 225.000,-	Radius II Radius II Radius II Radius II Radius II Radius II Radius II Radius II
3	BULIK TIMUR	Desa Sepondam Desa Bukit Jaya Desa Toka Desa Pedongatan Desa Nanga Palikodan Desa Nanga Koring Desa Nuangan Desa Merambang Desa Batu Tunggal Desa Suka Maju Desa Sungkup Desa Nanga Kemujan	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-	Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit
4	MENTHOBI RAYA	Desa Bukit Raya Desa Bukit Makmur Desa Bukit Harum Desa Sumber Jaya Desa Melata Desa Mukti Manunggal Desa Nanuah Desa Topalan Desa Modang Mas	Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-	Radius III Radius III Radius III Radius III Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit

		Desa Batu Ampar Desa Lubuk Hiju	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-	Radius Sulit Radius Sulit
5	LAMANDAU	Kel. Tapin Bini Desa Bakonsu Desa Cuhai Desa Karang Taba Desa Kawa Desa Penopa Desa Sekoban Desa Suja Desa Sungai Tuat Desa Tanjung Beringin Desa Samu Jaya	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Rp. 400.000,-	Radius Sulit Radius Sulit Radius III Radius III Radius III Radius III Radius Sulit Radius Sulit Radius III Radius III Radius Sulit
6	BELANTIKAN RAYA	Desa Sumber Cahaya Desa Nanga Belantikan Desa Sungai Buluh Desa Tangga Batu Desa Belibi Desa Bayat Desa Batu Selipi Desa Karang Besi Desa Benuatan Desa Kahinggai Desa Nanga Matu Desa Petarikan Desa Bintang Mengalih	Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,-	Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit
7	DELANG	Kel. Kudangan Desa Sekombulan Desa Kubung Desa Landau Kantu Desa Lopus Desa Nyalang Desa Penyombaan Desa Riam Panahan Desa Sepoyu Desa Riam Tinggi Desa Hulu Jajabo	Rp. 400.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 400.000,- Rp. 500.000,-	Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit
8	BATANG KAWA	Desa Batu Tambun Desa Benakitan Desa Ginih Desa Kinipan Desa Liku Desa Mengkalang Desa Jemuat Desa Kina Desa Karang Mas	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,-	Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit Radius Sulit

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 15 Januari 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI
NANGA BULIK KELAS II

TTD
WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19770622 200112 1 002

Keterangan :

1. Daftar besaran nominal panggilan dan pemberitahuan menurut radius dan daerah sulit dijangkau sebagai berikut :
 - Radius I : Rp. 100.000,- s.d. Rp. 150.000,-
 - Radius II : Rp. 150.000,- s.d. Rp. 225.000,-
 - Radius III : Rp. 250.000,- s.d. Rp. 350.000,-
 - Radius Sulit Dijangkau : Rp. 400.000,- s.d. Rp. 1.000.000,-
2. Untuk pihak Tergugat yang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya akan diperhitungkan berdasarkan tarif media yang berlaku sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama (Mou) Pemasangan Iklan Panggilan Umum Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II dengan PT. Putra Sampit Perdana (Surat Kabar Harian Radar Sampit) tanggal 25 November 2019;
3. Bagi Daerah/Wilayah yang memerlukan Transportasi Air, dan biaya lain-lain Panjar Biaya Perkara ditambahkan dengan tarif/biaya yang berlaku diwilayah tersebut;